

**ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG (STUDI PENETAPAN NOMOR:
540/PDT.P/2023/PA.BJM. DAN PENETAPAN NOMOR:
21/PDT.P/2024/PA.BJB)**

TESIS

**OLEH
MUHAMMAD YAZIDI RAHMAN
230211050138**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG (STUDI PENETAPAN NOMOR:
540/PDT.P/2023/PA.BJM. DAN PENETAPAN NOMOR:
21/PDT.P/2024/PA.BJB)**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
sebagian salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Keluarga

Oleh:

**MUHAMMAD YAZIDI RAHMAN
230211050138**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yazidi Rahman
NIM : 230211050138
Tempat/Tgl.Lahir : Gambut, 18 Agustus 2001
Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: “Isbat Nikah Poligami Siri Dalam Perspektif Undang-Undang (Studi Penetapan Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm Dan Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Gambut, 5 Maret 2025
Yang membuat pernyataan



Muhammad Yazidi Rahman

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1288/Un.14/IV/UPM-BP/3/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi drillbit pada alamat <https://www.drillbitplagiarismcheck.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Yazidi Rahman
NIM : 230211050138
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *"Isbat Nikah Poligami Siri Dalam Perespektif Undang-Undang (Studi Penetapan Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm, dan Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb)"*.

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 20 Maret 2025

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006


PERSETUJUAN TESIS

**ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG (STUDI PENETAPAN NOMOR: 540/PDT.P/2023/PA.BJM. DAN
PENETAPAN NOMOR: 21/PDT.P/2024/PA.BJB)**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:
MUHAMMAD YAZIDI RAHMAN
230211050138

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 196703271992032005

Pembimbing II



Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag
NIP. 197301112003121001

PENGESAHAN TESIS

ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG (STUDI PENETAPAN NOMOR: 540/PDT.P/2023/PA.BJM. DAN PENETAPAN NOMOR: 21/PDT.P/2024/PA.BJB)

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:





Muhammad Yazidi Rahman

230211050138

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pada Hari Rabu, 7 Mei 2025

Dewan Penguji

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Wahidah, M.H.I	
2.	Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag	
3.	Dr. Hj. Rabiatal Adawiyah, M.Ag	
4.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.HK	

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin


Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd.
NIP. 197105251997031006

ABSTRAK

Muhammad Yazidi Rahman. 230211050138. *Isbat Nikah Poligami Siri Dalam Presfektif Undang-Undang (Studi Penetapan Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm, Dan Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb).* Pembimbing I: Dr. Hj. Wahidah, MHI., Pembimbing II: Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Poligami Siri, Penetapan Pengadilan Agama.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perkara mengenai isbat nikah poligami siri, pada penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm, di mana pada perkara ini hakim mengabulkan permohonan isbat nikah pemohon, dan penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb. hakim menolak permohonan isbat nikah pemohon. Perbedaan ini tentunya sangat menarik untuk dikaji dan diteliti, mengingat posita para pemohon itu sama, tetapi majelis hakim pada tiap penetapan berbeda dalam memberikan argumentasi pada dasar pertimbangan dan amar penetapan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bersifat preskriptif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan/ yuridis normatif (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen dan studi pustaka, diolah dengan tahap sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini, menunjukkan adanya disparitas dalam penerapan hukum terhadap permohonan *isbat nikah* poligami. Pada Penetapan Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm, Majelis Hakim menerima permohonan dengan lebih menitikberatkan pada pemenuhan rukun dan syarat perkawinan tanpa memperhatikan ketentuan administratif dalam hukum nasional, sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Sebaliknya pada penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb, Majelis Hakim menolak permohonan karena tidak memenuhi syarat poligami sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan majelis hakim lebih mengutamakan kepastian hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan, termasuk SEMA Nomor 3 Tahun 2018, serta menegaskan bahwa perkawinan poligami siri yang tidak memenuhi ketentuan hukum tidak layak mendapatkan perlindungan hukum.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas limpahan rahmat dan ridha Allah Swt., penelitian tesis penulis yang berjudul **“Isbat Nikah Poligami Siri Dalam Perspektif Undang-Undang (Studi Penetapan Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm. dan Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw., yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan dunia dan akhirat, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan. Shalawat dan salam juga atas keluarga, para sahabat serta yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas. Namun, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam pengerjaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujibburrahman, MA, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI dan Ibu Tuti Hasanah, SEI.,MHI, selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Magister Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

4. Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI dan Bapak Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang selalu tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, dukungan, motivasi dan doa kepada penulis hingga selesainya tesis ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan layanan yang baik kepada penulis.
6. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin beserta seluruh staff yang telah banyak melayani penulis dalam peminjaman sejumlah literatur demi terselesaikannya penelitian ini.
7. Keluarga penulis, Ayah H. Bustaniansyah, S.Ag., M.HI., Ibu Hj. Rusmiati, S.Ag dan keluarga besar penulis yang selama ini telah memberikan bantuan berupa moril, materil, motivasi, dukungan dan doa yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan hasil yang memuaskan.
8. Teruntuk teman-teman lokal Hukum Keluarga B Magister Hukum 2023, yang memberikan warna, nuansa keluarga dalam bersama-sama belajar dan telah berjuang bersama di kampus tercinta. Serta Angkatan Magister Hukum Keluarga Tahun 2023 yang telah berproses dalam pendidikan di kampus Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan serta motivasi dan doanya dalam penyusunan tesis ini secara langsung ataupun tidak langsung.

Penulis berharap semoga Allah Swt membalas semua jasa-jasa, kebaikan serta selalu melindungi mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak, amin amin yarobbal alamin. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa rasa hormat penulis. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi mahasiswa/i serta seluruh masyarakat pada umumnya. Semoga amal kebaikan kita semua diterima Allah Swt, dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin...

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيْ	Ai	a dan i
اُوْ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	ā	a dengan topi di atas
اِ	ī	i dengan topi di atas
اُ	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌-) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'î*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَهُ	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbānî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلْحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤَيِّدُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-māddah al-mashnû’ah min al-hayawān
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS.....	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Kajian Teori.....	17
H. Metode Penelitian.....	34
I. Sistematika Penulisan	39
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, POLIGAMI, ISBAT NIKAH, DAN HUKUM ACARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA	40
A. Perkawinan	40
B. Poligami.....	44
C. Isbat Nikah.....	51
D. Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama	58
BAB III DESKRIPSI MENGENAI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN NOMOR: 540/PDT.P/2023/PA.BJM. DAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANJARBARU NOMOR: 21/PDT.P/2024/PA.BJB, TERHADAP PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI	68
A. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm.	68
B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb	74
BAB IV ANALISIS PENETAPAN NOMOR: 540/PDT.P/2023/PA.BJM DAN PENETAPAN NOMOR: 21/PDT.P/2024/PA.BJB	81
A. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Pada Penetapan Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm	82
B. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Pada Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb	100

	C. Perbandingan Pertimbangan Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm dan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb	112
BAB V	PENUTUP	132
	A. Simpulan.....	132
	B. Saran-saran	133
	DAFTAR PUSTAKA	134
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	139